



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Isah binti Rajib, tempat tanggal lahir Lawe Hijo, 01 Juli 1948, umur 76 tahun, NIK. 1102074107480004, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0852 1597 7631, 7631 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : isah14116@gmail.com Sebagai **Pemohon I**;

Khairul Anwar bin Sagub, tempat tanggal lahir Terutung Kute, 13 Juni 1988, umur 36 tahun, NIK. 1102071306880001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hand Phone 0852 1597 7631 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : kucannews@gmail.com Sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC pada tanggal 6 Maret 2025 dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1984, telah menikah seorang Laki-laki bernama Sagub bin Tujang dengan seorang perempuan Almarhumah Yusniarti binti Abdul Djalil, yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Buku Nikah Nomor : 68/II/6/84;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. **Khairul Anwar bin Sagub, tempat tanggal lahir** Terutung Kute, 13 Juni 1988, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, telah meninggal dunia Ayah kandung/Suami dari Para Pemohon yang bernama Almarhum Sagub bin Tujang di Rumah Duka di Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum di Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1102-KM-17012024-0006, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Bahwa ketika Almarhum wafat, Ayahnya yang bernama Tujang bin Abdullah, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1960 di Desa Terutung Kute, Kecamatan Darul Hasanah, kabupaten Aceh Tenggara dan ibunya yang bernama Cicao binti Abdullah telah meninggal dunia juga pada tahun 1975 di Desa yang sama Desa Terutung Kute, Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Cabang Kutacane nomor rekening 07002230010230 atas nama Sagub.
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Sagub bin Tujang sesuai Hukum Waris Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan penarikan uang tabungan atas nama Sagub, sekaligus menutup buku tabungan;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sagub bin Tujang sebab Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Terutung Kute, Kecamatan Darul Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 di Rumah Duka Desa Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Terutung Kute, Kecamatan Darul Hasanah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Isah binti Rajib, tempat tanggal lahir** Lawe Hijo, 01 Juli 1948, umur 76 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun;
 - 3.2. **Khairul Anwar bin Sagub, tempat tanggal lahir** Terutung Kute, 13 Juni 1988, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta;
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk penarikan uang tabungan Sagub bin Tujang pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07002230010230 atas nama Sagub sekaligus menutup buku tabungan ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 12 Maret 2025 Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbath nikah;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 12 Maret 2025

Hal. 4 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**



Hakim Tunggal

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses			: Rp.
		80.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-,-	
4. PNBP Panggilan			: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000,-	

Hal. 6 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/MS.KC**